



PUTUSAN

Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Sugiyono, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sugiyono, S.H. & REKAN yang beralamat di Law Office SUGIYONO, S.H. & PARTNERS Berkedudukan di Jalan Raya Jatibarang " Karangampel Blok Kenur Rt 006 Rw 002 Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5618/2023 tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8882/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/ dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Pada tanggal Tertanggal 14 Januari sebagaimana Buku Nikah Nomor : 66 /66 /I /2013, yang di keluarkan KUA Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu Tertanggal 14 Januari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Terggugat bertempat tinggal diblok Pulak RT. 006 RW. 003, Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat – Indonesia. selama pernikahan antara Penggugat dan Terggugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum pernah bercerai serta di karuniai I (satu) anak perempuan yang bernama NUROH DIFAESA yang lahir pada Tanggal 08 April 2013 sekarang berumur 10 Tahun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Terggugat dalam keadaan harmonis namun sejak Tahun 2020 kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Faktor ekonomi.
4. Bahwa kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga semakin tinggi sedangkan Terggugat tidak bertanggungjawab untuk memenuhi Kebutuhan Ekonomi keluarga serta tidak mempunyai penghasilan tetap maka Penggugat memutuskan pada Bulan September tahun 2021 bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga kerja wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat sebagai Istri telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Terggugat tidak berubah dan merubah sikapnya maka Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk bertahan melanjutkan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, puncak keretakan rumah tangga kurang lebih pada Tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dalam sendi – sendi dasar saebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dengan Tergugat.

7. Bahwa anak Perempuan yang bernama NUROH DIFAESA yang lahir pada Tanggal 08 April 2013 sekarang berumur 10 Tahun, karena belum berusia 12 tahun maka hak asuhnya ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Kelas I A Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Perempuan yang bernama NUROH DIFAESA yang lahir pada Tanggal 08 April 2013 sekarang berumur 10 Tahun karena belum berusia 12 tahun maka hak asuhnya ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat.
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu berpendapat lain :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Sugiyono, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5618/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Sugiyono, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66 /66 /I / 2013 tanggal 14 Januari 2013 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab.Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 14 Januari 2013;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai I (satu) anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab.Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 14 Januari 2013;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
 - Bahwa selama 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; kemudian pada Tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suhaeb** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhyidin** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zaenal Hasan, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Suhaeb

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Zaenal Hasan, S.Sy.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8882/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH : Rp 620.000,-

enam ratus dua puluh ribu rupiah